

## KESEMBILAN KALINYA, KOTA BAUBAU KEMBALI RAIH OPINI WTP



Sumber gambar: <https://web.baubaukota.go.id/public/images/berita/20240522195443.jpeg>

### Isi Berita:

Pemerintah Kota Baubau kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra).

Penghargaan ini merupakan ke-9 kalinya diterima Pemkot Baubau secara berturut-turut. Opini WTP tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Baubau tahun anggaran 2023. Kepala BPK RI perwakilan Sultra, Dadek Nandemar menyerahkan langsung LHP BPK kepada Pj Sekda Kota Baubau La Ode Fasikin mewakili Pj Wali Kota Baubau Muh Rasman Manafi di kantor BPK RI Perwakilan Sultra, Rabu (22/5/2024).

Menurut Plt Inspektur Kota Baubau Ibnu Wahid, Kepala BPK Perwakilan Sultra Dadek Nandemar sangat mengatensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah untuk selalu memperhatikan aturan termasuk di dalamnya standar biaya masukan. "Selain itu, juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan Aset yang belum optimal. Sehingga diharapkan kepala daerah memberikan perhatian serius untuk persoalan pengelolaan aset ini," jelasnya.

Ibnu Wahid menyebutkan, capaian opini WTP ini tidak terlepas dari kerja keras dan bekerja bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Baubau dan semua stakeholder yang selalu bersinergi dalam pengelolaan keuangan negara.

**Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/baubau/keuangan/707539/kesembilan-kalinya-kota-baubau-kembali-raih-opini-wtp>, Kesembilan Kalinya, Kota Baubau Kembali Raih Opini WTP, tanggal 22 Mei 2024; dan
2. [https://web.baubaukota.go.id/berita\\_detail/kota-baubau-wtp-kesembilan-kalinya](https://web.baubaukota.go.id/berita_detail/kota-baubau-wtp-kesembilan-kalinya), Kota Baubau WTP Kesembilan Kalinya.

**Catatan:**

- Terkait pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah diatur pada:
  1. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:
    - a. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
    - b. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan;
    - c. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini;
    - d. Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah;
    - e. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
    - f. Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
    - g. Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;
    - h. Pasal 20 ayat (4) menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
    - i. Pasal 20 ayat (5) menyatakan bahwa Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai

sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian; dan

- j. Pasal 20 ayat (6) menyatakan bahwa BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.
2. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
    - a. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
    - b. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
    - c. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
    - d. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan; dan
    - e. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.